

Catatan Tahun 2022
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara



**MELAWAN
PENUNDUKAN**

CATATAN TAHUN 2022
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

MELAWAN PENUNDUKAN



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Situasi Umum Masyarakat Adat Nusantara Sepanjang Tahun 2022

Situasi politik yang berkembang sepanjang masa pandemi telah memicu krisis politik di Indonesia. Tak ada itikad baik yang ditunjukkan oleh pemerintah untuk berpihak pada Masyarakat Adat, hampir sebagian besar kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah justru berorientasi pada perluasan dan penguatan di sektor bisnis - kekuasaan telah digunakan sedemikian rupa guna melanggengkan kepentingan oligarki. Sepanjang tahun 2022 kita juga dikejutkan oleh berbagai fenomena politik yang mendistorsi semangat demokrasi, mulai dari upaya menyalahi konstitusi untuk masa jabatan presiden tiga periode, penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan Presiden, utak-atik regulasi tanpa melalui prosedur yang demokratis, pelanggaran HAM dan kriminalisasi yang semakin massif hingga lahirnya berbagai regulasi yang kontradiktif dengan kepentingan Masyarakat Adat.

Kita masih ingat kecacatan dalam pembentukan UU CILAKA karena dilakukan secara diam-diam dan tertutup, tanpa partisipasi masyarakat sipil. Isinya bahkan mendaur ulang pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Interupsi dari pemerintah kepada DPR seakan menjadi titah yang tak dapat ditolak sehingga membuat proses pembentukan UU CILAKA seakan tergesa-gesa dan abai terhadap aspirasi Masyarakat Adat. Tak hanya itu, berbagai produk hukum lainnya seperti revisi UU Minerba, UU IKN, pengesahan UU KUHP, Perppu Cipta Kerja dan berbagai peraturan perundang-undangan yang dilahirkan justru mengancam hajat hidup Masyarakat Adat. Sebaliknya, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang menjadi harapan bagi seluruh Masyarakat Adat di Indonesia justru jalan ditempat akibat pemerintah menolak untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat menjadi Undang-Undang.

Tidak sulit untuk mengatakan bahwa situasi politik ini adalah bentuk dari absolutisme kekuasaan sedang terjadi di Indonesia, yang ditandai dengan menguatnya kekuasaan eksekutif, melemahnya fungsi legislatif, dan hilangnya oposisi. Kita sedang menghadapi fakta politik dimana kekuasaan berlangsung tanpa adanya interupsi. Dampaknya segala hal yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah diabaikan atau bahkan ditolak dengan berbagai modus politik penaklukan.

Agaknya kita sedang terjerebab ke dalam fenomena demokrasi kosong – situasi dimana kita seolah-olah demokratis, namun Masyarakat Adat tidak mengetahui aktivitas pemegang kekuasaan yang sesungguhnya. Berkembangnya fenomena demokrasi kosong ini menandai sebuah episode khusus perkembangan demokrasi di Indonesia. Di balik itu tampak adanya dislokasi politik (*political dislocations*) yang ditunjukkan oleh hilangnya agenda Masyarakat Adat dari bekerjanya kelembagaan politik di Indonesia. Partai politik misalnya, terlalu disibukkan dengan agenda rutinan jelang Pemilu, namun abai terhadap upaya untuk memperjuangkan agenda Masyarakat Adat. Begitu pula masyarakat sipil dilemahkan sedemikian rupa dengan berbagai modus politik. Sesungguhnya proses bernegara seperti apa yang saat ini sedang kita jalani? Sejauh mana semua ini justru berdampak buruk bagi segala upaya kita untuk menjaga kedaulatan Masyarakat Adat?

Catatan Tahun 2022 ini mengemukakan berbagai peristiwa terkait AMAN dan Masyarakat Adat sepanjang tahun 2022, mulai dari situasi umum yang diuraikan di atas, pandangan-pandangan politik AMAN yang dihasilkan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke-Enam (KMAN VI), situasi hukum dan kebijakan, kriminalisasi dan kekerasan, dan juga sumbangsih Masyarakat Adat bagi keberlangsungan bumi. Catatan Tahun 2022 ini diakhiri dengan beberapa rekomendasi.

ABSOLUTISME KEKUASAAN PEMERINTAHAN JOKOWI

Menguatnya kekuasaan eksekutif, melemahnya fungsi legislatif, dan hilangnya oposisi, hingga kekuasaan berlangsung tanpa adanya interupsi, dan segala hal yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah diabaikan bahkan ditolak dengan berbagai modus politik penaklukan.



Pandangan Politik AMAN

Pada tahun 2022, AMAN telah berusia 23 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, AMAN telah melewati berbagai dinamika dalam memperjuangkan Masyarakat Adat Nusantara, baik di komunitas adat, daerah, nasional, regional, dan internasional. Pada tahun 2022 ini AMAN bersama sama dengan jaringan pendukung Masyarakat Adat Nusantara juga menyelenggarakan Kongres Masyarakat Adat Nusantara Keenam (KMAN VI), tepatnya pada 24-30 Oktober 2022 di Tanah Tabi – Papua. KMAN VI sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi dilaksanakan setiap 5 tahun dan merupakan momentum untuk mengkaji perkembangan organisasi melalui refleksi dan evaluasi; mengkonsolidasikan ide, gagasan dan sumberdaya; menata struktur gerakan di dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara; dan mengambil keputusan-keputusan yang akan dikerjakan organisasi dalam 5 tahun ke depan menuju Gerakan Masyarakat Adat yang dipimpin dalam mewujudkan cita-cita untuk berdaulat, mandiri, dan bermartabat. Melalui Dialog Umum dan berbagai sarasehan, KMAN VI juga adalah forum dialog yang konstruktif dengan pemerintah dan jaringan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk membangun kesepahaman mengenai hak-hak Masyarakat Adat dan problematika mendasar Masyarakat Adat untuk diperjuangkan.



KMAN VI juga mampu mengkonsolidasikan gerakan Masyarakat Adat di Indonesia sebagai bagian dari masyarakat sipil dan membangun hubungan sinergis dengan kelompok-kelompok gerakan yang lebih luas, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, untuk mendorong percepatan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat sebagai hak asasi manusia, demokratisasi dan pelestarian lingkungan hidup.

Sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, KMAN VI telah menghasilkan rumusan sikap dan pandangan Masyarakat Adat yang secara umum berisikan perlunya penataan hubungan negara dengan Masyarakat Adat menuju Masyarakat Adat yang berdaulat dan otonom dalam menentukan kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi dan religi Masyarakat Adat di Indonesia. Beberapa sikap politik yang dihasilkan pada KMAN VI lalu diantaranya:

1. Sejak Indonesia merdeka, Masyarakat Adat di Nusantara merupakan pilar historis dan faktual keberadaan serta keberlangsungan negara Indonesia, tapi belum menikmati hak-haknya bahkan Masyarakat Adat mengalami pemiskinan, pengabaian, pengusuran, hingga kriminalisasi masih terus menerus dialami Masyarakat Adat yang sepatutnya hak asasi bagi Masyarakat Adat harus dipenuhi oleh para penyelenggara negara.
2. Kongres mendesak penetapan RUU Masyarakat Adat sebagai salah satu peraturan perundang-undangan payung hukum yang melindungi hak Masyarakat Adat. Selain itu, Kongres juga menegaskan dan menuntut supaya isi dari Undang-Undang Masyarakat Adat harus sesuai dengan semangat penghormatan, pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat.
3. Kongres mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mencabut peraturan perundang-undangan yang berpotensi mengancam hak-hak Masyarakat Adat Nusantara, bahkan beberapa peraturan perundang-undangan kita sudah dinyatakan inkonstitusional seperti Undang-Undang Cipta Kerja.
4. Kongres juga menegaskan bahwa Masyarakat Adat berbeda dengan Kerajaan/Kesultanan. Kongres telah menegaskan bahwa Kedudukan dan hak konstitusional antara Masyarakat Adat dan Kerajaan/ Kesultanan di Indonesia harus diperjelas, oleh karena itu mendesak Pemerintah agar segera melakukan peneguhan identitas Masyarakat Adat yang berbeda dari entitas kerajaan dan kesultanan melalui sebuah regulasi yang jelas.
5. Kongres juga mendesak Pemerintah harus menghentikan segala bentuk kriminalisasi, kekerasan, intimidasi, dan pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat yang mempertahankan tanah, wilayah dan sumber dayanya, serta mendesak agar pemerintah, POLRI, dan TNI, untuk bersikap netral dalam menghadapi konflik di wilayah-wilayah adat, dan segera mengubah pendekatan represif terhadap Masyarakat Adat dengan pendekatan dialogis yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan penghormatan pada keberagaman sistem hukum yang hidup di Masyarakat Adat.

Penataan Organisasi

Sepanjang tahun 2022, AMAN terus melakukan penataan organisasi yang mencakup: penguatan kapasitas pengurus dan kader, serta pembenahan struktur organisasi dengan focus utama pada penguatan organisasi pada Pengurus Daerah (PD). Pemilihan fokus ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengurus Daerah adalah struktur organisasi yang terdekat dengan komunitas-komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN sehingga seluruh pengurus AMAN baik Pengurus Besar (PB), Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Daerah (PD) lebih memiliki kemampuan untuk mengkonsolidasikan anggota, lebih tanggap dalam melakukan pembelaan, lebih aktif dalam melindungi, serta lebih cepat dalam melayani setiap anggota AMAN.

KMAN VI menghasilkan kepemimpinan organisasi yang baru di tingkat nasional (Pengurus Besar). Rukka Sombolinggi kembali terpilih menjadi Sekjen AMAN Periode 2022-2027 dan menahkodai 2.449 komunitas Masyarakat Adat, 21 Pengurus Wilayah, 114 Pengurus Daerah, 3 Organisasi Sayap dan 2 Badan Otonom. Di tingkat Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS), pun terjadi pergantian utusan Masyarakat Adat anggota DAMANNAS dari masing-masing region (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Kepulauan Maluku dan Papua). Adapun DAMANNAS utusan region Sulawesi dan region Bali-Nusa Tenggara sedang dalam proses persiapan konsolidasi lebih lanjut.



Rukka Sombolinggi

Sekjen AMAN terpilih di KMAN VI untuk periode 2022-2027



2.449 Komunitas Masyarakat Adat
21 Pengurus Wilayah
114 Pengurus Daerah
3 Organisasi Sayap
2 Badan Otonom

Selain itu, KMAN VI menghasilkan Anggaran Dasar AMAN yang baru sebagai pedoman konstitusional bagi komunitas, pengurus, organisasi sayap, badan otonom, dan kader dalam melaksanakan kerja-kerja organisasi. Beberapa hal yang dimuat dalam konstitusi AMAN yang baru antara lain meneguhkan istilah Masyarakat Adat, menegaskan kewajiban bagi komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN untuk segera melakukan pemetaan wilayah adatnya di seluruh penjuru nusantara, serta mengubah penyebutan Ketua Badan Pelaksana Harian AMAN Wilayah dan AMAN Daerah dengan Ketua Pelaksana Harian AMAN Wilayah dan AMAN Daerah.



Memperkuat Solidaritas Gerakan Sosial

Sepanjang tahun 2022, AMAN terus membangun dan memperkuat konsolidasi gerakan masyarakat sipil untuk memastikan solidaritas gerakan sosial dari berbagai spektrum gerakan sosial di Indonesia, termasuk di masa pandemi. Beberapa tindak lanjut dari solidaritas gerakan sosial tersebut terbukti semakin mempererat hubungan gerakan Masyarakat Adat dengan gerakan sosial lainnya. Selama masa pandemi, gerakan Masyarakat Adat juga membuktikan bahwa rasa senasib sepenanggungan antara Masyarakat Adat, Petani, Nelayan dan Buruh mampu membuat kita bertahan melewati krisis.

Pada akhir tahun 2022 pun menjadi momentum konsolidasi gerakan sosial yang lebih efektif, hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya peran dan partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam berkontribusi mendukung rangkaian penyelenggaraan Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke-Enam (KMAN VI) yang berlangsung di Papua. Sebanyak 35 jaringan organisasi masyarakat sipil pun turut memberikan masukan terhadap agenda-agenda Masyarakat Adat di Indonesia.



Potret Hukum dan Kebijakan Nasional tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Adat Sepanjang Tahun 2022

Sejak 2010, hukum dan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Masyarakat Adat tidak mengalami kemajuan berarti. Komitmen, rencana dan capaian yang kecil tampak besar hanya karena media seringkali memberitakannya. Dalam dua tahun terakhir, kebijakan terkait itu bahkan tampak berjalan mundur dengan lahirnya UU CILAKA, Revisi UU Minerba, UU IKN, Pengesahan RUU KUHP, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang justru semakin mengancam Masyarakat Adat, wilayah adat, serta hak-hak tradisional lainnya. Sementara itu, hingga akhir masa sidang paripurna DPR RI tahun 2022, RUU Masyarakat Adat kembali gagal ditetapkan menjadi Undang-undang.

Hingga tahun 2022, pemerintah baru berhasil menetapkan bagian dari 105 wilayah adat sebagai hutan adat dengan total luas mencapai 148.488 hektar. Alih-alih mempercepat pemulihan hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK.35/2012, sebanyak 2.400 hektar wilayah- adat malah dirampas melalui program perhutanan sosial (HD, HKM, HTR, Kemitraan). Lahirnya UU CILAKA diikuti dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan merampas wilayah-wilayah Masyarakat Adat, merupakan ancaman yang tidak dapat dihindari oleh Masyarakat Adat untuk mempertahankan eksistensi dan wilayah adatnya dari ancaman predator-predator berkedok PSN.

PENETAPAN HUTAN ADAT OLEH PEMERINTAH

Hingga 2022, Pemerintah baru menetapkan

105 Hutan Adat
dengan total luas
148.488 Ha

PERAMPASAN WILAYAH ADAT LEWAT PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL

Alih-alih mempercepat pemulihan hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat sebagaimana amanat Putusan MK.35/2012

2.400 Ha
Wilayah Adat dirampas untuk Perhutanan Sosial (HD, HKM, HTR, Kemitraan)

1. RUU Masyarakat Adat

Seperti pada tahun sebelumnya, pembahasan RUU Masyarakat Adat Pada tahun 2022 tidak mengalami kemajuan yang signifikan baik dari sisi proses politik maupun dari aspek substansi draft RUU Masyarakat Adat. Sikap politik partai politik di Senayan mengalami pembelahan. Partai Golkar misalnya tetap mengambil posisi menolak pembahasan dengan alasan: UU Masyarakat Adat tidak mendesak; keberadaan Masyarakat Adat telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan; dan akan mengganggu stabilitas perekonomian nasional khususnya bagi kepentingan investasi.

Sepanjang tahun 2022, AMAN bersama Koalisi Masyarakat Sipil berkali-kali mengirimkan surat permohonan secara resmi kepada Pimpinan Partai Politik dan Ketua-ketua Fraksi partai politik di DPR RI untuk beraudiensi, tetapi hanya partai Nasdem dan Partai PKB yang bersedia menerima. Situasi ini menunjukkan bahwa sikap sebagian besar Partai Politik di Senayan tidak memiliki keberpihakan terhadap agenda penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat.

Secara substansi RUU Masyarakat Adat yang dibahas Baleg DPR RI mengandung persoalan mendasar, diantaranya Bab tentang Evaluasi Masyarakat Adat, tidak diakomodasinya hak Masyarakat Adat atas rehabilitasi dan restitusi, serta prosedur pengakuan yang semakin rumit.



Dua tahun mendatang menjadi penanda akhir komitmen politik pemerintahan Presiden Jokowi untuk menghormati, melindungi dan memenuhi Masyarakat Adat secara sungguh-sungguh sebagaimana yang sering dicitrakan di publik selama ini. Tahun 2023-2024 merupakan tahun-tahun politik untuk menguji keberpihakan pemerintah dan DPR RI untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat secara substantif ataukah RUU Masyarakat Adat hanya sekadar sebagai pajangan dalam daftar antrian prolegnas 2023-2024, atau sejarah akan kembali mencatat bahwa rezim pemerintahan Jokowi tak ubahnya dengan rezim pemerintahan terdahulu atau bahkan lebih buruk terkait dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat.

2. Pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

Pada tanggal 6 Desember 2022, DPR RI mengesahkan RKUHP menjadi Undang-undang. Salah-satu hal yang krusial terkait Masyarakat Adat adalah pengaturan tentang hukum yang hidup dalam masyarakat yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU KUHP yang akan menjadi salah-satu dasar pemidanaan. Jika tidak jeli, pengaturan tersebut akan mengecoh akal sehat karena dapat dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum yang hidup di dalam masyarakat, dalam hal ini hukum adat. Akan tetapi, ancaman baru tampak apabila pasal tersebut ditelaah lebih dalam dan dikorelasikan dengan pasal-pasal lain.

KUHP HIDUPKAN LAGI KOLONIALISME DI NEGERI INI




Frasa “hukum yang hidup dalam masyarakat” menjadi masalah serius sebab hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki makna yang beragam meskipun di dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat. Untuk memperkuat keberlakuan hukum adat akan diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang tindak pidana adat yang tata cara pembentukan Perda tersebut mempedomani Peraturan Pemerintah yang akan dibentuk oleh Pemerintah (Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) UU KUHP).

Semangat pendokumentasian hukum adat dalam KUHP pada dasarnya dapat dibaca sebagai bagian dari upaya “mengkooptasi” hukum adat dan akan berakibat pada: matinya karakter dinamis hukum adat; menceraabut hak asal-usul Masyarakat Adat untuk menjalankan peradilan adat yang telah dijalankan secara turun-temurun sebab kewenangan untuk menjalankan hukum adat bukan lagi milik Masyarakat Adat, tetapi sepenuhnya telah berada dalam otoritas negara. Analisis, pandangan, dan sikap AMAN bersama Koalisi Tolak Living Law dalam RKUHP dapat dibaca pada: <https://aman.or.id/publication-documentation/policy-brief:-hukum-yang-hidup-dalam-rancangan-undang-undang-kitab-undang-undang-hukum-pidana>

3. RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAE)

RUU KSDAE merupakan salah-satu RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2022 dan telah memasuki pembahasan tingkat I. Dari aspek partisipasi, pembahasan RUU KSDAE tidak sekalipun melibatkan Masyarakat Adat untuk didengarkan pendapatnya atas hal-hal substansial yang berkaitan hak-haknya yang akan diatur dalam RUU ini. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip partisipasi penuh dan efektif dalam proses-proses pembangunan khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang juga telah ditegaskan dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 mengenai partisipasi bermakna (*meaningfull participation*).



RUU KSDAE tidak sekalipun melibatkan Masyarakat Adat untuk didengarkan pendapatnya atas hal-hal substansial yang berkaitan hak-haknya yang akan diatur dalam RUU ini..

Secara substansi draft RUU KSDAE yang dibahas di DPR saat ini juga belum bergeser dari paradigma konservasi sekadar untuk perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan. Padahal pengelolaan konservasi seharusnya mengadopsi pengetahuan tradisional Masyarakat Adat dalam mengelola adatnya dengan beragam fungsi dan telah dipraktekkan secara turun-temurun.

Selain itu RUU KSDAE yang sedang dibahas saat ini semakin memperumit pengakuan hak-hak Masyarakat Adat melalui Perda dan proses berlapis melalui izin Menteri hanya untuk sekadar hak pengelolaan di wilayah konservasi dari negara. RUU KSDAE secara nyata melanggengkan pengabaian hak-hak terdahulu Masyarakat Adat di atas wilayah adatnya yang diklaim sepihak oleh pemerintah sebagai Kawasan konservasi. Seharusnya RUU KSDAE menyediakan suatu mekanisme pengadministrasian wilayah konservasi Masyarakat Adat yang mudah dan murah serta hasilnya *legal-legitimate* sehingga kolaborasi antara Masyarakat Adat dan pemerintah dapat dilaksanakan di dalam pengelolaan secara adil dan berkelanjutan.

4. Kebijakan Perubahan Iklim Pemerintah Indonesia

Respon pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim adalah dengan mengamini perdagangan karbon. Kebijakan tersebut tercermin dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Salah-satu masalah mendasar dalam Perpres ini adalah bahwa Hak atas Karbon merupakan Hak Menguasai Negara (HMN). Padahal sejatinya hak atas Karbon tidak dapat dipisahkan dari sekumpulan hak yang dimiliki oleh Masyarakat Adat yaitu Hak atas wilayah adat (tanah, air dan laut) yang menghasilkan karbon. Padahal berbagai Putusan MK telah menyatakan bahwa HMN hanya terbatas pada kewenangan: mengadakan kebijakan (*beleid*), melakukan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), membuat pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*) dan melakukan pengawasan. Sedangkan tolak ukur untuk memahami makna "dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, MK menyebutkan 4 (empat) tolak yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu: Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, dan penghormatan terhadap secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.


Atas berbagai hal tersebut diatas, AMAN bersama Komunitas Masyarakat Adat bersama Komunitas Masyarakat Adat Kasepuhan Cibarani dan Kasepuhan Karang menyatakan protes dan telah mendaftarkan *Judicial Review (JR)* ke Mahkamah Agung dan saat ini sedang menunggu putusan atas permohonan *JR* tersebut.

5. Kebijakan Pertanahan dan Kontribusi Lembaga Pendanaan Internasional ikut mengklusi hak Masyarakat Adat atas tanah dan wilayah adat.

Alih-alih memberikan perlindungan hak Masyarakat Adat atas tanah dan sumber alam, berbagai hukum dan kebijakan di sektor pertanahan yang diproduksi oleh pemerintah justru dijadikan alat untuk mereduksi hak-hak kolektif/komunal yang dimiliki oleh komunitas Masyarakat Adat. Sebagai contoh dalam Program Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), kantor-kantor BPN lebih mengarahkan warga untuk mendaftarkan tanahnya secara individu untuk mengejar target jumlah bidang tanah yang disertifikatkan. Hal lain bahwa dalam pelaksanaan PTSL tenaga-tenaga lapangan tidak menyertakan personil yang memahami hukum adat. Padahal salah-satu dasar pelaksanaan program PTSL adalah keharusan untuk menghormati dan melindungi bentuk-bentuk kepemilikan tanah yang ada pada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, termasuk Masyarakat Adat. PTSL merupakan proyek kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dan Bank Dunia sebesar USD 200 juta atau Rp 2,9 triliun bagi program reforma agraria untuk menata Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam bentuk pinjaman (utang).

Lewat PTSL Program Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), Kantor-kantor BPN lebih mengarahkan warga untuk mendaftarkan tanahnya secara individu bukan komunal untuk mengejar target jumlah bidang tanah yang disertifikatkan, bahkan dalam pelaksanaannya, PTSL tidak menyertakan personil tenaga lapangan yang memahami hukum adat.

Padahal salah-satu dasar pelaksanaan program PTSL adalah keharusan untuk menghormati dan melindungi bentuk-bentuk kepemilikan tanah (termasuk tanah adat) yang ada pada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia



Demikian juga halnya proyek infrastruktur khususnya pembangunan bendungan yang dibiayai Asian Development Bank (ADB). Fakta lapangan menunjukkan proyek-proyek bendungan di Indonesia yang berdampak bagi Masyarakat Adat, tidak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak sebagaimana yang diatur dalam kerangka pengaman sosial (*social safeguard*) terkait Masyarakat Adat.

Lembaga-lembaga pendanaan internasional seperti World Bank dan ADB seharusnya tunduk pada prinsip-prinsip (FPIC) dan juga kerangka pengaman sosial. Banyaknya konflik yang terjadi di wilayah adat yang didanai oleh WB dan ADB menunjukkan bahwa pelaksanaan FPIC diduga dilakukan dengan cara manipulatif. Artinya WB dan ADB ikut terlibat dalam pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat yang terjadi di Indonesia.



6. CILAKA 2 KALI: Setelah dinyatakan Inkonstitusional, Terbitlah PERPPU No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Alih-alih membatalkan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disingkat UU Cipta Kerja) yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dalam Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020, pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah justru menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPPU) No.2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Di dalam Ketentuan Penutup Pasal 185 disebutkan bahwa sejak berlakunya PERPPU ini UU CK dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Anehnya Peraturan turunan dari UU CK dinyatakan tetap berlaku (Pasal 184) meskipun UU CK sebagai UU Induk yang mendelegasikan sejumlah peraturan turunan telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Secara substansi tidak ada perubahan mengenai Masyarakat Adat di dalam PERPPU ini. Artinya bahwa potensi perampasan wilayah adat sebagaimana diatur UU CK akan terus berlangsung dengan alasan investasi. Negara kembali gagal mengenali masyarakatnya sendiri, sebab asumsi pemerintah bahwa UU CK sebagaimana telah diganti dengan PERPPU ini diterbitkan untuk menciptakan lapangan kerja dengan cara memangkas perizinan dan segala hal yang memudahkan untuk kepentingan investasi. Padahal Masyarakat Adat dengan sejumlah pekerjaan tradisional yang dimilikinya seperti petani, nelayan tradisional dan lain-lain memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Lahirnya PERPPU CK yang akan menggantikan UU CK adalah Cilaka 2 kali bagi Masyarakat Adat, sekaligus alarm kematian negara hukum sekaligus gong penanda pemerintahan yang otoritarian.



Ajaib, Pasal 184 Perppu Cipta Kerja (Cilaka) bilang bahwa Peraturan turunan dari UU CK dinyatakan tetap berlaku meskipun UU CK sebagai UU Induk yang mendelegasikan sejumlah peraturan turunan telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

7. Advokasi Hukum dan Kebijakan pada Tingkat Daerah

Hingga Oktober 2022, total produk hukum daerah yang telah berhasil ditetapkan mencapai 161 Produk Hukum Daerah. Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif di 968 komunitas adat dengan luas 12,4 juta hektar yang teregistrasi oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) terdapat 99 wilayah adat yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui produk hukum daerah dengan luas mencapai 2,56 juta hektar. Kemudian terdapat 616 peta wilayah adat yang telah diatur dengan produk hukum daerah dengan luas mencapai 7,16 juta hektar, yang proses penetapannya masih harus ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan atau Peraturan Bupati. Selebihnya terdapat 2,71 juta hektar wilayah adat belum memiliki produk hukum daerah (AMAN, Oktober 2021).

Hingga saat ini masih terus berlangsung advokasi pembentukan produk hukum daerah di beberapa Kab/Kota, diantaranya: Kab.Manggarai, Kab.Majene, Kab.Gowa, Kab.Ngada, Provinsi Kalteng, Kab.PPU, Kab. Kukar, Kab. Ngada, Kab. Sumba Timur, Provinsi Sumatera Utara dan lain-lain. Sedangkan implementasi pelaksanaan Perda Masyarakat Adat yang sedang berlangsung hingga saat ini, diantaranya: Kab.Ende, Kab.Sinjai, Kab.Toraja Utara, Kab. Seluma, Kab. Kapuas Hulu, Kab.Mentawai, Kab.Toba Samosir, Kab. Enrekang, Kab. Manggarai Timur dan lain-lain.

Pada wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, AMAN mengidentifikasi sedikitnya terdapat 559 Komunitas Masyarakat Adat. Sebanyak 377 Komunitas Masyarakat Adat mendiami wilayah pesisir dan 182 Komunitas Masyarakat Adat berada di pulau-pulau kecil. 19 diantaranya telah diakui melalui Perda penetapan dan 112 dengan Perda pengaturan (AMAN: Desember 2021).

Hingga oktober 2022, jumlah komunitas Masyarakat Adat yang telah ditetapkan oleh Kementerian KKP sebanyak 22 Komunitas Masyarakat Adat dari total 32 Komunitas Masyarakat Adat yang berhasil diidentifikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP: Agustus 2021). Meskipun dari sisi bentuk pengakuan keberadaan Masyarakat Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak mempersyaratkan pengakuan dengan Peraturan Daerah (Perda), tetapi hanya cukup dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Keputusan Gubernur. Sayangnya konteks pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat dalam rezim hukum pesisir dan pulau-pulau kecil justru mereduksi kepemilikan hak asal-usul Masyarakat Adat dengan meletakkan bahwa pengakuan atas wilayah adat di pesisir dan pulau-pulau kecil terbatas hanya pada "pemanfaatan saja". Posisi ini tentu saja bertentangan dengan hak konstitusional Masyarakat Adat sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945.

PENGAKUAN WILAYAH ADAT

Hingga Oktober 2022



161 Produk Hukum Daerah
tentang Masyarakat Adat & Wilayah Adatnya



Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat
yang telah teregistrasi di BRWA
(Badan Registrasi Wilayah Adat)

968 Peta Wilayah Adat
12,43 Juta Hektar

99 Peta Wilayah Adat

2,56 Juta Hektar
telah ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah
melalui Produk Hukum Daerah

616 Peta Wilayah Adat

7,16 Juta Hektar
telah diatur dengan
Produk Hukum Daerah
tapi penetapannya masih
harus ditindaklanjuti
dengan Surat Keputusan
/ Peraturan Bupati

2,71 Juta Hektar

Wilayah Adat
belum memiliki
Produk Hukum Daerah

MASYARAKAT ADAT DI WILAYAH PESISIR & PULAU-PULAU KECIL

559 Komunitas Masyarakat Adat teridentifikasi di Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil



Komunitas Masyarakat Adat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP)

22 Komunitas Masyarakat Adat dari Total **32** Komunitas Masyarakat Adat yang berhasil diidentifikasi KKP

Sayangnya konteks pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat dalam rezim hukum pesisir dan pulau-pulau kecil justru mereduksi kepemilikan hak asal-usul Masyarakat Adat dengan meletakkan bahwa pengakuan atas wilayah adat di pesisir dan pulau-pulau kecil terbatas hanya pada "pemanfaatan saja". Hal ini bertentangan dengan hak konstitusional Masyarakat Adat sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945.



Diskursus dan Kebijakan Masyarakat Adat di level Internasional


Di tingkat internasional, diskursus tentang Masyarakat Adat terus menguat baik dari segi kebijakan maupun komitmen berbagai pihak termasuk negara-negara atas peran Masyarakat Adat. Meskipun implementasi masih sangat lemah, terutama pada level nasional, namun momentum politik di tingkat global menjadi perkembangan penting yang patut di-*capture* untuk penguatan advokasi hak Masyarakat Adat.

1. Kebijakan Internasional Terkait Masyarakat Adat

Pada level global tentu saja kita sudah tak asing dengan deklarasi PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat, yang merupakan bentuk penyempurnaan dari berbagai standar HAM internasional yang terdapat dalam kovenan, salah satunya ILO 169 tentang *Indigenous Peoples dan Tribal People*. Pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung dan menandatangani UNDRIP sewaktu diadopsi Majelis Umum PBB pada September 2007 sehingga sudah sepatutnya menjadi acuan dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan Masyarakat Adat pada level nasional, salah satu yang paling krusial adalah RUU Masyarakat Adat yang sudah parkir di DPR RI lebih dari satu dekade hingga sekarang.

Penetapan hak kolektif dan individu Masyarakat Adat dalam UNDRIP membuat deklarasi ini menjadi acuan utama bagi negara-negara anggota PBB dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan Masyarakat Adat, salah satu contohnya adalah Kanada. Pada tahun 2021 Kanada meresmikan UU Masyarakat Adat sebagai bentuk terjemahan UNDRIP. UU tersebut menghasilkan roadmap antara Pemerintah dan Masyarakat Adat Kanada berbasis pada rekonsiliasi, pemulihan dan membangun kerja bersama. Salah satu aturan turunannya berupa IPECTA yang mengatur kerjasama ekonomi dan perdagangan Masyarakat Adat, saat ini Pemerintah Kanada tidak hanya memperkuat ekonomi Masyarakat Adat pada level nasional, tetapi juga menjangkau luar negeri termasuk Masyarakat Adat di Indonesia. Kebijakan ini kemudian dapat memperkuat hubungan bilateral antara Kanada dan Indonesia, juga antar Masyarakat Adat dengan pemerintah. Hal ini tentu saja harus diawali dengan penguatan Masyarakat Adat termasuk dalam bentuk kebijakan pengakuan dan perlindungan hak, sehingga Masyarakat Adat memiliki posisi yang kuat dalam arena perdagangan terutama ketika berbicara level internasional.

Momentum lain yang terjadi pada tahun 2022 adalah penandatanganan kembali MoU antara pemerintah Norwegia dan Indonesia tentang dukungan untuk mengurangi emisi dan gas rumah kaca. Berbeda dari penandatanganan MoU sebelumnya yang melibatkan Masyarakat Adat didalam proses-proses tersebut, pada tahun 2022 MoU ini sama sekali tidak melibatkan Masyarakat Adat. Pada siaran pers yang di-release, pemerintah Indonesia menyebutkan adanya penguatan partisipasi Masyarakat Adat dalam mengurangi emisi dan menjadikan UU Cipta Kerja sebagai dasar hukum penguatan Masyarakat Adat dalam melindungi hutan. Pada faktanya Masyarakat Adat terus dikriminalisasi, diusir dari wilayah adatnya dan UU Cipta Kerja malah semakin memperparah situasi tersebut, sehingga klaim yang menjadi dasar MoU tersebut tidak sesuai situasi faktual. Padahal, jika dilibatkan secara penuh, Masyarakat Adat dapat lebih berkontribusi terhadap pengurangan emisi dengan menjaga wilayah adatnya dari deforestasi dan pengrusakan lingkungan. Pada level global peran ini sudah diakui, namun justru dianaktirikan di negara sendiri. Tidak hanya pemerintah Norwegia, pemerintah Inggris pun menjadi salah satu negara yang menandatangani MoU serupa dengan pemerintah Indonesia. Namun MoU tersebut tidak secara jelas menyebutkan peran dan kedudukan Masyarakat Adat.



Dalam implementasinya, kedua MoU tersebut harus diawasi langsung oleh pemerintah Norwegia dan Inggris. Studi internasional menyebutkan bahwa 80% biodiversitas yang tersisa di dunia berada di wilayah adat dan dijaga oleh Masyarakat Adat. Jika pemerintah Norwegia dan Inggris serius untuk memastikan Indonesia mengurangi emisi maka pelibatan penuh Masyarakat Adat harus menjadi agenda utama. Tanpa Masyarakat Adat, angan-angan mengurangi emisi seperti api jauh dari panggang. Hal ini harus dimulai dengan penguatan kebijakan nasional di Indonesia yang mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat.

Berbicara tentang emisi erat kaitannya dengan deforestasi, hal ini sejalan dengan komitmen Uni Eropa yang tertuang dalam kebijakan bebas deforestasi yang disahkan pada 6 Desember 2022 lalu. UU ini mewajibkan semua perusahaan di Uni Eropa untuk melakukan uji tuntas untuk memastikan semua produk komoditas terjamin mematuhi aturan yang berlaku, legal, dan tidak menyebabkan deforestasi. Meskipun begitu terdapat kelemahan dalam implementasinya pada level nasional, karena UU tersebut meletakkan dasar hukum pada kebijakan nasional. Berkaca pada carut-marut kebijakan nasional di Indonesia terkait perlindungan Masyarakat Adat dan lingkungan, maka hal ini dapat menjadi celah bagi para pelaku bisnis yang tidak berkomitmen kuat.

2. Bisnis dan HAM

Hingga kini semakin menguat komitmen-komitmen institusi keuangan dan aktor bisnis untuk menghormati hak-hak Masyarakat Adat. Hal ini dapat kita lihat dalam berbagai kebijakan internal perusahaan dan institusi keuangan yang mengatur tentang Masyarakat Adat termasuk FPIC. Meskipun belum merata, namun komitmen tersebut menjadi krusial terutama bagi proyek-proyek yang berada di wilayah adat. Asian Development Bank (ADB) merupakan salah satu contoh institusi keuangan yang sedang memperkuat *safeguard* internal dan sedang melaksanakan *series of national discussion* dengan Masyarakat Adat di berbagai negara. Jika hasilnya baik, maka *safeguard* ini dapat menjadi preseden baik bagi perusahaan dan institusi keuangan lainnya.



Perampasan Wilayah Adat, Kriminalisasi dan Kekerasan terhadap Masyarakat Adat

Sepanjang tahun 2022, perampasan wilayah adat terus terjadi. Begitu pula dengan kriminalisasi dan kekerasan yang hampir selalu mengikuti aktivitas perampasan wilayah adat. Dalam beberapa peristiwa yang dicatat menunjukkan bahwa hukum selalu menjadi alat yang melegitimasi perampasan ataupun eksklusi terhadap Masyarakat Adat. Sementara itu, pelaku kriminalisasi, intimidasi, dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat dilakukan oleh aktor-aktor negara seperti TNI dan POLRI, Pemerintahan mulai dari pusat sampai desa, maupun organisasi non negara seperti perusahaan yang menggunakan jasa preman. Bahkan dalam kasus tertentu seperti yang terjadi antara Masyarakat Adat di Sikka, kekerasan dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki oleh salah satu institusi keagamaan di daerah itu.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, setidaknya terdapat 301 kasus yang merampas 8,5 juta hektar wilayah adat dan mengkriminalisasi 672 jiwa warga Masyarakat Adat. Secara umum konflik yang terjadi di Masyarakat Adat meliputi sektor perkebunan, kawasan hutan negara, pertambangan, dan pembangunan proyek infrastruktur.

Sementara pada tahun 2022, terdapat 19 (sembilan belas) kasus yang terjadi di Komunitas Adat. Adapun kejadian tersebut tidak hanya dialami oleh Masyarakat Adat baik laki-laki, perempuan adat, dan juga pemuda serta pemudi adat yang gigih memperjuangkan hak atas wilayah adatnya. Sementara itu, konflik-konflik tersebut terjadi dan menyangkut wilayah adat seluas hampir 600.000 (enam ratus ribu) hektar.

PERAMPASAN WILAYAH ADAT



Dalam kurun waktu
5 tahun terakhir
(2017-2022) terjadi

301 Kasus
Perampasan
Wilayah Adat

mencakup wilayah seluas

8,5 Juta Ha

mengkriminalisasi

672 Warga
Masyarakat Adat

Pada 2022 terjadi

19 Kasus
Perampasan
Wilayah Adat

mencakup wilayah seluas

600 Ribu Ha

Catatan Tahun 2022 ini mengangkat beberapa kasus perampasan wilayah adat, kriminalisasi, dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat sepanjang tahun 2022. Kasus-kasus yang diangkat ini hanya merupakan contoh dari sekian banyak kasus yang terjadi sekadar untuk menggambarkan scope peristiwa perampasan wilayah adat dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat sepanjang tahun 2022.

1. Waduk Lambo Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur

Rencana Pembangunan Waduk Lambo di 3 (tiga) desa di 3 (tiga) kecamatan, Desa Labolewa di Kecamatan Aesesa, Desa Rendubutowe di Kecamatan Aesesa Selatan dan Desa Ulupulu di Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin sulit untuk dibatalkan. Lebih dari dua dasawarsa pertahanan serta perlawanan Masyarakat Adat Rendu mempertahankan wilayah mereka tidak pernah menjadi perhatian serius Pemerintah.

Selama kurun waktu tersebut, puluhan korban kriminalisasi, waktu, pikiran, tenaga, banyak pihak terkuras habis, konflik 'horizontal' yang direkayasa, ketidakberpihakan pemerintah kepada Masyarakat Adat yang secara terang benderang dipertontonkan kepada publik, akibat kebijakan tak partisipatif serta kebijakan yang menghamba kepada investasi.

Meskipun pembangunan Waduk Lambo tak bisa dihentikan, bukan berarti hak hak Masyarakat Adat yang bermukim, hidup dan beranak pinak disana dapat diabaikan. Lahan, kebun, pekarangan, pemakaman serta hak hak tradisional Masyarakat Adat harus mendapatkan perhatian perhatian serta ketepatan dalam pemenuhannya.



2. Tambang Pasir Besi Seluma

Sejak tahun 2021, Masyarakat Desa Pasar Seluma melakukan penolakan terhadap tambang pasir besi di wilayah adat mereka. Penolakan ini dimotori oleh kelompok perempuan pesisir Desa Pasar Seluma. Mereka menduduki lokasi tambang selama 5 hari 4 malam. Pendudukan berakhir setelah dipaksa bubar oleh aparat kepolisian Polres Kabupaten Seluma, dengan alasan menghalang-halangi aktivitas pertambangan yang tertuang dalam Pasal 162 Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Akan tetapi ancaman yang disampaikan aparat kepolisian termasuk upaya kriminalisasi tidak membikin masyarakat takluk.

Masyarakat menyadari, penambangan pasir besi di wilayah adat mereka mengancam hidup dan masa depan mereka serta masa depan lingkungan. Kesadaran ini memicu langkah dan pilihan advokasi agar izin yang terlanjur diberikan kepada perusahaan dapat dibatalkan.



3. Perampasan Wilayah Adat Suku Kende oleh Pemerintah Daerah Manggarai Timur

Masyarakat Adat Suku Kende yang bermukim puluhan tahun di Kampung Kalang Maghit, Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dipaksa pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk meninggalkan kampung halaman mereka. Pemaksaan semakin mendekat pada penghujung tahun 2022, manakala Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memasang Plang yang menyebutkan Tanah Milik pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.

Masyarakat Adat Suku Kende yang bermukim puluhan tahun di Kampung Kalang Maghit, Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur dipaksa pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk meninggalkan kampung halaman mereka. Pemaksaan semakin mendekat pada penghujung tahun 2022, manakala Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memasang Plang yang menyebutkan Tanah Milik pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.

Berdasarkan penuturan Masyarakat Adat Kende, nenek moyang mereka dahulu tinggal tidak jauh dari Kampung Kalang Maghit yang mereka tempati sekarang. Suatu waktu, kampung mereka terserang wabah, sehingga banyak warga yang meninggal dunia. Peristiwa datangnya penyakit tersebut memaksa nenek moyang mereka sementara waktu pindah ketempat yang lebih aman.

Pada 1969, Masyarakat Adat Suku Kende kembali ke Mulu Lewa karena perkembangan penduduk di Kampung Lopi Jo sudah padat. Namun, saat itu mereka belum membuka kampung. Mereka masih tinggal terpencar di kebun-kebun.



Tahun 1972, Masyarakat Adat Suku Kende membuka kampung baru yang tidak jauh dari Mulu Lewa. Kampung itu mereka namai Kalang Maghit. Kampung Kalang Maghit, klaim mereka, merupakan bagian dari wilayah adat Suku Kende yang diwariskan oleh leluhur. Menurut Masyarakat Adat Suku Kende, pada 1976 mereka menyelenggarakan ritual adat peresmian Kampung Kalang Maghit. Ritual itu dihadiri oleh Kepala Desa Gaya Baru (Desa Gunung) Paulus Roma.

Menurut Masyarakat Adat Suku Kende, total luas tanah ulayat mereka yaitu 600, 29 ha. Di mana, bagian barat berbatasan dengan ulayat Suku Nanga dan Suku Kenge, bagian timur berbatasan dengan sungai Wae Mokol, bagian utara berbatasan dengan ulayat Suku Ngulu Lu'e, dan bagian selatan berbatasan dengan tanah ulayat Suku Kenge.

4. Kriminalisasi terhadap Suku Tobelo Dalam, Halmahera.

Masyarakat Adat Tobelo Dalam atau yang lebih populer disebut sebagai orang Togutil yang tinggal didalam hutan di Halmahera, makin hari kian terjepit, dihipit dan tergerus oleh kebijakan investasi dan ketiadaan perlindungan dari Negara.

Stereotype dan *labeling* menjadi hal lumrah dilakukan. Ketiadaan perlindungan yang diberikan pemerintah, acapkali menjadikan suku ini dijadikan sebagai tempat melempar kesalahan atas suatu peristiwa yang tidak sanggup diselesaikan oleh penegak hukum. Kasus dihukumnya Bokum dan Nuhu, yang didakwa melakukan pembunuhan terhadap 2 warga Desa Waci, Maba Selatan, Halmahera Timur pada tahun 2014 lalu, hingga kini menyisakan sejumlah tanda tanya, terutama dari segi motif dan tindakan yang didakwakan kepada kedua saudara sepupu tersebut. Bukti pendukung yang didapat penyidik hanyalah bersumber pada keterangan saksi yang menyebut ciri pelaku berambut panjang, berkumis tebal, memakai cawat, sebagaimana kebanyakan ciri anggota suku Togutil.



Pengadilan pun tidak mampu menghadirkan keadilan substantif, meskipun kedua terdakwa yang tak mengerti bahasa Indonesia, mengaku tidak melakukan pembunuhan, tetap saja divonis selama 15 tahun.

Pada kasus lain atas peristiwa pembunuhan yang terjadi pada tahun 2019, Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada tahun 2020 menjatuhkan hukuman mati (1 orang) penjara seumur hidup (4 orang) dan penjara 20 tahun (1 orang) diberikan kepada anggota masyarakat Suku Togutil.

5. Merampas wilayah Adat untuk Ibukota Negara

Penetapan Ibu Kota Negara yang ditetapkan Pemerintah sejak 2019 membawa kekhawatiran dan ketakutan bagi Masyarakat Adat yang tinggal didalam dan sekitar kawasan IKN.

Proyek ambisius ini menciptakan konflik dan penguasaan atas lahan secara masif. Beberapa komunitas Masyarakat Adat, kehilangan wilayah adat karena telah dialokasikan oleh negara untuk pembangunan IKN. Akses Masyarakat Adat atas wilayah adat mereka menjadi tertutup. Bahkan Masyarakat Adat mengalami berbagai tindakan intimidatif ketika mereka mengakses wilayah adatnya. Pada sisi lain, ditemukan indikasi bagi bagi lahan yang dilakukan aparaturnya berkolaborasi dengan aktor non Negara. Lahan negara dan wilayah adat diberikan secara mudah kepada investor sementara Masyarakat Adat dan hak atas wilayah adatnya sama sekali tidak dilindungi.



Kontribusi Masyarakat Adat

Masyarakat Adat yang masih mempraktekkan nilai-nilai dan pengetahuan yang diwariskan dari leluhur terbukti mampu menjaga keberlanjutan ekosistem dan lingkungan hidup yang ada di Wilayah Adatnya, serta mampu memastikan kedaulatan pangan dan ekonomi tetap terus berjalan bahkan di masa krisis pandemi. Karena bagi Masyarakat Adat, menjaga dan merawat Ibu Bumi adalah kewajiban, kewajiban menjaga keberlangsungan kehidupan umat manusia dan untuk generasi yang akan datang.

Sepanjang tahun 2022 AMAN terus mendorong pengembangan ekonomi Masyarakat Adat dengan memfasilitasi proses peningkatan kapasitas dan pembentukan kelompok-kelompok usaha ekonomi serta Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMA) Adat di komunitas-komunitas anggota AMAN. Hingga saat ini telah terbentuk sebanyak 168 Kelompok Usaha Masyarakat Adat yang terdiri dari 110 Usaha Kolektif (digerakkan komunitas baik tetua, pemuda dan perempuan), 20 Usaha oleh kelompok pemuda adat dan 38 Usaha oleh kelompok perempuan adat. Kelompok Usaha ini tersebar di 137 Komunitas Masyarakat Adat, dan 19 BUMMA dan 15 Cabang Koperasi AMAN Mandiri (KPAM) di 47 Daerah/Kabupaten, dan 18 Wilayah/Provinsi. Selain itu AMAN bersama Pemerintah Desa yang ada wilayah-wilayah adat terus melakukan penguatan kapasitas aparatur pemerintah Desa dan Masyarakat Adat untuk menjalankan Pembangunan Desa berbasis Wilayah Adat.

Hingga tahun 2022, BRWA telah meregistrasi sebanyak 1.119 peta wilayah adat dengan total luasan 20,7 juta hektare yang tersebar di 29 provinsi dan 142 kabupaten/kota. Dari data tersebut, wilayah adat yang mendapatkan pengakuan melalui kebijakan daerah sekitar 15 %, yaitu 189 wilayah adat dengan total luas 3,1 juta hektar. Sedangkan pengakuan dalam bentuk Hutan Adat per Juli 2022 sekitar 75.783 hektar.

Wilayah adat mempunyai peran penting untuk dapat terus berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan mencegah dampak perubahan iklim. Dari total luas wilayah yang telah dipetakan, terdapat potensi sekitar 16,9 juta hektare hutan adat terbaik yang dijaga oleh Masyarakat Adat (BRWA: 2022). Selain itu hasil analisis terakhir potensi karbon dari 12,4 juta hektar wilayah adat mencapai 6,95 milyar metrik ton.

Potensi ekonomi yang berada di wilayah adat tidak bisa diremehkan dalam pembangunan. Hasil studi AMAN pada enam wilayah adat menunjukkan bahwa nilai ekonomi pengelolaan sumberdaya alam lestari mencapai Rp 159,21 miliar per tahun, sedangkan jasa lingkungan menghasilkan Rp 170,77 miliar per tahun. Nilai ekonomi wilayah adat tersebut lebih tinggi dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah. Nilai ekonomi tersebut dihitung dari nilai guna/manfaat langsung oleh Masyarakat Adat (*Direct Uses Value*).

Data hasil studi diatas menunjukkan bahwa Masyarakat Adat beserta wilayah adatnya masih bertahan sebagai sentra produksi dan lumbung pangan. AMAN beserta Masyarakat Adat anggotanya hingga saat ini terus mengembangkan sistem pangan yang berbasis Masyarakat Adat yang arif dan berkelanjutan, melalui gerakan kedaulatan pangan dan ekonomi Masyarakat Adat. Berkaca dari pengalaman dari krisis Pandemi Covid-19, wilayah-wilayah adat yang tidak tersentuh oleh perusahaan terbukti mampu bertahan serta ikut berkontribusi membantu berbagi pangan dengan warga sekitarnya hingga ke kota-kota.

Namun, sistem pengetahuan dan inovasi Masyarakat Adat dalam mengelola wilayah adat dan sumber daya alam yang ada di dalamnya tidak pernah dipandang sebagai modalitas mendasar oleh pemerintah. Berdasarkan data analisis yang dilakukan AMAN menunjukkan bahwa 986.970 hektare wilayah adat dalam kondisi rusak sebagai akibat dari kebijakan yang tidak memperhatikan Hak Masyarakat Adat. Pengakuan Hutan Adat berjalan lambat, sementara perampasan wilayah adat terus menerus dilakukan oleh perusahaan perkebunan skala luas, pertambangan yang menghancurkan keanekaragaman tanaman pangan produktif sebagai sumber pangan dan pendapatan Masyarakat Adat masih terus terjadi.

AMAN dan komunitas Masyarakat Adat anggotanya saat ini juga terus melakukan gerakan pemulihan ekosistem melalui gerakan rehabilitasi wilayah adat. Rehabilitasi wilayah adat tidak hanya dengan menanam pohon saja, tapi dengan perencanaan tata ruang wilayah adat, penanaman tanaman lokal di lahan yang kritis, pengembangan sistem produksi pangan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan serta pengembangan energi terbarukan.

Selain itu, AMAN juga terus mendorong Gerakan Pulang Kampung serta menginisiasi pembentukan Sekolah-Sekolah Adat sebagai sarana bagi para kader dan pemuda adat untuk memelihara pengetahuan adat serta mengembangkan wilayah adatnya.

Hingga tahun 2022
BRWA telah meregistrasi

1.119 Peta
Wilayah Adat
dengan total luasan
20,7 Juta Hektar

yang tersebar di

142 **29** Provinsi
Kabupaten/Kota



Pengakuan melalui
Kebijakan Daerah
sekitar 15 %

189 Wilayah Adat
dengan total luas
3,1 Juta Hektar



Potensi Hutan Adat
16,9 Juta Hektar



Pengakuan dalam bentuk
Hutan Adat per Juli 2022
75.783 Hektar



Potensi cadangan karbon dari
12,4 Juta Hektar Wilayah Adat
mencapai **6,95** Milyar Metrik Ton

**KONTRIBUSI
WILAYAH ADAT
UNTUK MENCEGAH
KRISIS IKLIM**

Rekomendasi

Di tengah situasi dimana partisipasi Masyarakat Adat dan masyarakat sipil secara luas tidak efektif mempengaruhi keputusan-keputusan politik dan hukum, pemerintah cenderung bersifat absolut. Apalagi oposisi politik yang kuat tampak hilang dari pemerintahan. Ini menyebabkan berbagai keputusan politik dan hukum tidak saja gagal menerjemahkan tuntutan-tuntutan Masyarakat Adat, tetapi secara sistematis disengajakan untuk abai pada tuntutan-tuntutan yang disampaikan. Bagi Masyarakat Adat, akibatnya jelas. Perampasan wilayah adat, pengabaian, penolakan, kriminalisasi dan kekerasan terjadi terus menerus tanpa kendali. Hukum dan kebijakan nasional yang diskriminatif terus menerus diproduksi dengan cepat. Sementara di sisi lain, implementasi berbagai kebijakan daerah yang mengatur prosedur pengakuan Masyarakat Adat berjalan dengan sangat lamban.

Pemerintah dan DPR RI perlu segera membahas dan mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Terkait itu, proses yang terbuka sangat diperlukan untuk memastikan substansi pengaturannya sesuai dengan tuntutan yang selama ini telah disampaikan berkali-kali kepada DPR RI, yaitu materi pengaturan yang menjamin terwujudnya penghormatan, pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat secara menyeluruh dan melalui proses yang mudah dan partisipatif.

Di samping itu, Pemerintah Daerah perlu memperkuat komitmen dalam mempercepat pembentukan serta pelaksanaan berbagai produk hukum daerah menyangkut Masyarakat Adat. Akan tetapi UU Masyarakat Adat maupun produk hukum daerah tidaklah cukup menjamin pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat dan hak-hak tradisionalnya. Pemerintah perlu mencabut dan/atau merevisi peraturan perundang-undangan yang berpotensi mengancam hak-hak Masyarakat Adat Nusantara, seperti Undang-Undang Cipta Kerja maupun kebijakan turunannya ataupun perubahannya, UU Minerba, UU Kehutanan dan kebijakan turunannya, kebijakan pertanahan, kebijakan perubahan iklim, KUHP, UU IKN, dan mencabut perizinan di wilayah adat yang dilakukan tanpa persetujuan Masyarakat Adat.

Selain itu, berbagai tindakan kriminalisasi, kekerasan, intimidasi, dan pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat yang mempertahankan tanah, wilayah dan sumber dayanya, harus segera dihentikan. POLRI, dan TNI, untuk bersikap netral dalam menghadapi konflik di wilayah-wilayah adat, dan segera mengubah pendekatan represif terhadap Masyarakat Adat dengan pendekatan dialogis yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan penghormatan pada keberagaman sistem hukum yang hidup di Masyarakat Adat.

Hutan Adat di Tano Batak yang dijaga Masyarakat Adat ratusan tahun lamanya, dirusak, digunduli dan ditanami Eucaliptus oleh PT TPL

